

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:  
Menyoroti Maraknya Kampanye Hitam Jelang Pilpres

## Hukum

- Berharap Pada MK ■
- Melihat Lagi Fungsi Anggaran DPR RI ■

## Politik

- Bom Waktu Sengketa Pilkada ■
- Optimalisasi Kerja Penyelenggara Pemilu Jelang Pilpres 2014 ■

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	1
<b>LAPORAN UTAMA</b>	
Menyoroti Maraknya Kampanye Hitam Jelang Pilpres .....	2
<b>HUKUM</b>	
Berharap Pada MK .....	5
Melihat Lagi Fungsi Anggaran DPR RI .....	9
<b>POLITIK</b>	
Bom Waktu Sengketa Pilkada.....	12
Optimalisasi Kerja Penyelenggara Pemilu Jelang Pilpres 2014 ...	16
PROFIL INSTITUSI.....	19
PROGRAM RISET.....	20
DISKUSI PUBLIK.....	22
FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA .....	23

---

**Tim Penulis :**

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Akbar Nikmatullah Dachlan (Research Associate) , Asrul Ibrahim Nur, Lola Amelia.

**Editor :** Adinda Tenriangke Muchtar

---

## KATA PENGANTAR

---

Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, persaingan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Prabowo – Hatta dan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK), semakin memanas.

Panasnya persaingan terlihat dengan maraknya *black campaign* atau kampanye hitam yang menyerang kedua pasangan calon. Kampanye hitam yang beredar di masyarakat, dilakukan untuk saling melemahkan diantara pasangan calon.

Oleh karena itu, diharapkan sikap tegas KPU dan Bawaslu, serta diikuti oleh sikap sportif diantara kedua tim pendukung untuk menjadikan arena Pilpres ini menjadi pendidikan demokrasi bagi masyarakat.

Laporan utama Update Indonesia bulan Juni 2014 kali ini mengangkat judul “Menyoroti Maraknya Kampanye Hitam Jelang Pilpres 2014”. Bidang Hukum membahas tentang “Berharap Kepada MK”. Bidang Politik membahas tentang “Optimalisasi Kerja Penyelenggara Pemilu Jelang Pilpres 2014”.

Selain itu, pada Update Indonesia kali ini, bidang hukum juga mengangkat judul “Melihat Lagi Fungsi Anggaran DPR RI”. Bidang Politik membahas “Bom Waktu Sengketa Pilkada”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, *think tank*, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

**Selamat membaca.**

## Menyoroti Maraknya Kampanye Hitam Jelang Pilpres 2014

Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, persaingan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Prabowo – Hatta dan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK), semakin memanas.

Panasnya persaingan terlihat dengan maraknya *black campaign* atau kampanye hitam yang menyerang kedua pasangan calon. Kampanye hitam yang beredar di masyarakat, dilakukan untuk saling melemahkan diantara pasangan calon.

### Maraknya Kampanye Hitam

Geliat Pilpres yang tinggal menghitung hari diwarnai oleh munculnya kampanye hitam yang menyerang kedua pasangan capres Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta.

Seperti diketahui sebelumnya, beredar iklan dengan berjudul '*rest in peace*' Jokowi. Di iklan itu disebutkan Jokowi telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2014 pukul 15.30 WIB. Sang pembuat iklan juga menuliskan nama Ir. Hambertus Joko Widodo dan Oey Hong Liong. Jokowi sendiri mengaku enggan mengurus masalah tersebut. Menurutnya, masih banyak hal-hal lain yang harus diurus jelang pilpres ketimbang membicarakan kampanye hitam (Liputan6.com, 20/5).

Kemudian, dikubu Capres Prabowo Subianto, melalui Tim Advokasinya mengaku juga diserang oleh beberapa isu yang bernada kampanye hitam. Isu-isu tersebut yakni pertama keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan dan kerusuhan 1998. Kedua, Prabowo meminta kewarganegaraan Jordania pada 1999 yang diembuskan akun Twitter @partaisocmed. Ketiga, isu pemukulan yang dilakukan Prabowo di halaman Gedung KPU saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilpres 2014 lalu.

Tim Advokasi Capres Prabowo-Hatta meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak pelaku kampanye hitam terhadap Prabowo. Juru Bicara Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Habiburokhman, menyatakan, Bawaslu mesti menindak pelaku walau belum ada

penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden definitif peserta Pemilu 2014 (kompas.com, 26/5).

Di masa kontestasi politik seperti Pilpres ini, kampanye yang bertujuan menurunkan citra lawan memang sering terjadi. Hal itu dilakukan dengan kampanye hitam maupun kampanye negatif.

Kampanye hitam sendiri adalah informasi yang didasarkan bukan pada data dan fakta serta sudah menjerus pada fitnah dan berita bohong. Sedangkan kampanye negatif adalah informasi yang negatif mengenai kandidat (bisa permasalahan korupsi, karakter, sejarah masa lalu, keluarga) yang didasarkan pada fakta (Lingkaran Survei Indonesia, 2008).

Fenomena di lapangan yang seringkali berkembang, kampanye hitam dan kampanye negatif seringkali terus digunakan untuk mengundang daya tarik publikasi media. Bahkan seringkali dilakukan dengan mengkombinasikan jaringan dan teknik dari kelompok-kelompok lobbying untuk melakukan serangan-serangan politik kepada lawan (Lingkaran Survei Indonesia, 2008).

Kampanye hitam dalam arena Pemilu, dilakukan dalam tiga cara yaitu *pertama*, dengan pola *public relations*, yaitu dengan serangkaian teknik dan metode *public relations* melalui daya dukung industri media masa cetak dan elektronik. *Kedua*, kontak personal, yaitu melalui sejumlah kontak personal. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan berbagai pertemuan langsung dengan pemilih. *Ketiga*, *advertisements*, yaitu dengan menggunakan sejumlah iklan politik di media massa cetak dan elektronik maupun iklan media ruang (Gunter Schweiger dan Michaela Adami, 1999).

Sesungguhnya di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan wakil Presiden, kampanye yang bermuatan kampanye hitam telah dilarang dalam UU tersebut. Di dalam pasal 41 ayat 1 (c) disebutkan kampanye tidak boleh dilakukan dengan cara menghina seseorang, ras, suku, agama, golongan calon dan/atau pasangan calon yang lain. Kemudian di ayat 1 (d) dilarang untuk menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Menyikapi maraknya kampanye hitam, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simajuntak, mengatakan, saat ini kampanye negatif maupun kampanye hitam menjadi tidak terkendali. Karena pasangan calon atau tim-nya belum mampu

mengendalikan pendukungnya. Menurutnya, kampanye hitam biasanya muncul dan dihembuskan oleh pendukung pasangan calon (republika.co.id, 27/5).

Selanjutnya Bawaslu akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Polri guna mengusut tuntas pelaku kampanye hitam. Hal ini disampaikan Komisioner Bawaslu, Nasrullah yang mengatakan, Bawaslu telah bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap akun-akun jejaring sosial yang menyebarkan kampanye hitam terhadap salah satu pasangan calon. Kemudian berkoordinasi dengan kepolisian untuk segera menindak pelaku kampanye hitam dan perusakan properti salah satu pasangan capres sesuai dengan hukum yang berlaku (Metrotvnews.com, 30/5).

### **Kesimpulan**

Kampanye merupakan kegiatan penting yang dilakukan dalam ajang konstetasi politik. Pfau dan Parrot menyatakan kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap, dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang ditetapkan (Gun Gun Heryanto, 2013).

Selain untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon. Kampanye juga merupakan salah satu sarana dalam pendidikan politik masyarakat. Menurut penulis, *pertama*, sangat penting untuk disadari oleh kedua tim pasangan calon ini untuk menciptakan kampanye yang mendidik. Kampanye yang mendidik seharusnya menekankan pada diskusi gagasan dari kedua pasang calon di arena publik.

Perdebatan gagasan di ranah publik bertujuan untuk menghasilkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Oleh karena itu sudah seharusnya jika kampanye harus dilakukan sebagai upaya pendidikan politik masyarakat guna membentuk tatanan masyarakat yang lebih demokratis.

*Kedua*, Bawaslu bekerjasama dengan Polri harus bersikap tegas untuk dapat menjatuhkan sanksi kepada tim sukses maupun tim relawan pendukung yang melakukan kampanye hitam. Bawaslu juga diharapkan mempublikasikan tim sukses/ relawan pendukung manakah yang paling sering untuk melakukan aksi kampanye hitam, agar publik dapat menilai dan menjadi pembelajaran publik.

**- Arfianto Purbolaksono-**

***Kampanye seharusnya menekankan pada diskusi gagasan dari kedua pasang calon di arena publik. Perdebatan gagasan di ranah publik bertujuan untuk menghasilkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.***

## Berharap Kepada MK

Banyak pihak bernapas lega, 9 Mei 2014 akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu menyelesaikan rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu legislatif yang berlangsung 9 April silam.

Melalui Keputusan Nomor 412/KPTS/KPU/Tahun 2014 KPU menetapkan sepuluh parpol peserta pemilu legislatif yang memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 3,5%. Selain itu terdapat dua parpol yang tidak mampu memenuhi ambang batas tersebut. Berdasarkan Keputusan KPU tersebut tercatat sebanyak 124.972.491 suara sah, tahapan selanjutnya adalah konversi dan penentuan kursi DPR untuk parpol yang dinyatakan lolos ambang batas parlemen. Perolehan suara dan kursi inilah yang menjadi modal bagi parpol untuk menjalin koalisi menghadapi pilpres 9 Juli. Daya tawar parpol akan semakin menarik jika memiliki suara atau kursi yang signifikan.

Hiruk pikuk pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional oleh KPU bukan hanya mengenai kasak kusuk mencari teman koalisi, melainkan juga pengajuan permohonan sengketa hasil pemilu legislatif ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tahapan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari prosesi pesta demokrasi lima tahunan.

Menurut Pasal 272 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD paling lambat tiga hari setelah penetapan perolehan suara pihak yang merasa dirugikan oleh Keputusan KPU dapat mengajukan permohonan ke MK. Selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari MK wajib memberikan putusan terhadap permohonan yang diajukan oleh parpol atau calon anggota DPD.

Pada Pemilu 2009 sebanyak 655 permohonan terkait sengketa

hasil pemilu legislatif. 627 permohonan diantaranya diajukan terkait sengketa hasil pemilu anggota DPR dan DPRD. 28 lainnya diajukan oleh perorangan yang mengikuti pemilu anggota DPD. Banyaknya jumlah perkara itu harus diputus MK dalam waktu 30 hari. Jika dibuat rata-rata, maka MK harus memutus 21 perkara setiap hari. Artinya dalam satu hari satu perkara harus diperiksa dan diputus dalam tempo kurang lebih satu jam.

### **Banjir Perkara?**

Kuantitas jumlah perkara terkait hasil pemilu legislatif yang diajukan ke MK sangat terkait dengan kualitas penyelenggaraan pemilu. Banyaknya kecurangan dan buruknya pengawasan pemilu akan berimbas pada kekecewaan banyak pihak, terutama calon anggota legislatif. Mengajukan gugatan ke MK menjadi salah satu upaya untuk mengadu dan mencari keadilan.

Secara kuantitas jumlah parpol peserta Pemilu 2014 jauh lebih sedikit ketimbang Pemilu 2009. Saat ini jumlah parpol yang berlaga dalam pemilu hanya seperempat dari jumlah parpol peserta Pemilu 2009. Meskipun demikian bukan berarti jumlah gugatan ke MK terkait sengketa hasil pemilu akan lebih berkurang.

Jika dibuat rata-rata maka pada Pemilu 2009 setiap parpol mengajukan setidaknya 17 gugatan hasil sengketa pemilu legislatif ke MK. Pada Pemilu 2014 jumlah gugatan yang akan diajukan oleh setiap parpol tentu berbeda-beda. Menurut data MK bahwa pada Pemilu 2014 ini setiap parpol rata-rata mengajukan 48 perkara. Saat ini jumlah perkara yang masuk ke MK sebanyak 702 perkara. 602 perkara diajukan oleh parpol dan 30 perkara diajukan oleh calon anggota DPD.

Kita harus melihat perkara yang diajukan ke MK dari dua sisi, yaitu secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas jumlah perkara yang ditangani oleh para hakim konstitusi tentu berpengaruh ke lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Semakin banyaknya perkara yang diajukan maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Meskipun demikian MK diberikan waktu paling lambat 30 hari kerja.

Secara kualitas adalah terkait dengan substansi yang dipermasalahkan dalam setiap permohonan sengketa hasil pemilu legislatif yang diajukan kepada MK. Hal tersebut juga terkait dengan bukti, saksi, dan dalil yang digunakan oleh pemohon untuk membuktikan gugatannya



dan meyakinkan para hakim agar mengabulkan permohonan yang diajukan.

Maraknya kecurangan baik itu yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara pemilu harus dibuktikan didepan persidangan MK. Tanpa bukti dan argumentasi yang kuat maka besar kemungkinan permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim.

Berkaca pada data persidangan perselisihan hasil pemilu legislatif di MK, dari 627 permohonan yang diajukan oleh parpol terkait sengketa hasil pemilu anggota DPR dan DPRD hanya 68 perkara yang dikabulkan. Sisanya sebanyak 398 perkara ditolak, 107 perkara tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*), 6 perkara diputus sela, dan 27 perkara ditarik kembali oleh pemohon.

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa dari ratusan perkara yang diajukan ke MK pada Pemilu 2009, hanya 11% yang dikabulkan. Hal ini berarti pemohon mampu menghadirkan bukti yang kuat dan relevan serta memiliki argumentasi yang meyakinkan sehingga hakim konstitusi mengabulkan petitum permohonan.

Mayoritas putusan menyatakan perkara ditolak, artinya adalah mayoritas pemohon tidak mampu menghadirkan saksi dan bukti yang kuat serta argumentasi yang mendukung. Secara substansial putusan yang berstatus ditolak adalah berasal dari pemohon yang tidak mampu meyakinkan hakim konstitusi bahwa permohonan yang diajukan layak untuk dikabulkan.

### **Menunggu MK**

Usai penantian tiga puluh hari setelah pemungutan suara pemilu legislatif, kini banyak orang yang masih harus menanti tiga puluh hari ke depan terkait dengan proses sengketa hasil pemilu legislatif di MK. Melihat sengketa pemilu legislatif 9 April lalu, tampaknya disetiap dapil baik untuk tingkatan DPR maupun DPRD akan muncul gugatan.

Banyak pihak yang harap-harap cemas dengan proses persidangan di MK, putusan lembaga tersebut dapat mengubah Keputusan KPU yang ditetapkan 9 Mei lalu. Pasca Putusan MK, jumlah perolehan suara masing-masing parpol dapat berubah dan bukan tidak mungkin perolehan kursi juga ikut bergeser.

Pengurus parpol dan calon anggota legislatif tampaknya harus mengumpulkan banyak rasa sabar. Karena sebelum adanya Putusan MK terkait sengketa hasil pemilu legislatif, maka jumlah perolehan suara dan kursi masing-masing parpol ditiap daerah pemilihan masih berpeluang untuk berubah.

Setiap parpol berkewajiban untuk menjaga suara rakyat yang sudah diamanahkan kepadanya. Oleh karena itu, setiap parpol wajib mengawal suaranya mulai dari tingkat KPPS hingga KPU Pusat. Jika ada suara rakyat yang diselewengkan maka mengajukan gugatan kepada MK sudah menjadi keharusan.

MK paling lambat akan memutus sengketa hasil pemilu legislatif 30 hari kerja sejak perkara diregistrasi. Tugas yang diemban oleh MK bukanlah sesuatu yang ringan. Secara marathon semua sumber daya di MK akan bekerja penuh selama periode pengajuan, pemeriksaan, persidangan, hingga akhirnya pembacaan putusan perkara.

Semua pihak menunggu lembaga yang terdiri dari sembilan hakim konstitusi ini, sifat final dan mengikat membuat Putusan MK menjadi sapujugat dalam proses penetapan suara dan kursi hasil Pemilu Legislatif 2014. Menurunnya kualitas pemilu legislatif kali ini dapat dilihat dan dibuktikan melalui proses persidangan di MK.

Kita semua berharap MK dapat menjadi pengadilan pemilu yang benar-benar imparisial dan mampu mengungkap semua kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu legislatif. Legitimasi hasil pemilu kali ini juga sangat bergantung dari kualitas putusan yang akan dihasilkan oleh MK. Banyak pihak yang merasa dicurangi dalam proses pemilu yang berharap MK mampu membuka tabir sehingga realitas yang sesungguhnya terungkap.

Jika banyak pihak mengungkapkan bahwa pemilu kali ini sangat buruk, maka MK menjadi salah satu tempat pembuktian yang terbaik. Jika banyak pihak yang menganggap Penyelenggara Pemilu kurang profesional, maka mengungkap semua bukti di MK menjadi pilihan tepat. Semua menunggu dan berharap kepada MK, menunggu keadilan dan berharap lembaga penjaga konstitusi tersebut memutus perkara yang diajukan dengan objektif dan seadil-adilnya.

**-Asrul Ibrahim Nur-**

***Kuantitas jumlah perkara terkait hasil pemilu legislatif yang diajukan ke MK sangat terkait dengan kualitas penyelenggaraan pemilu. Banyaknya kecurangan dan buruknya pengawasan pemilu akan berimbas pada kekecewaan banyak pihak, terutama calon anggota legislatif. Mengajukan gugatan ke MK menjadi salah satu upaya untuk mengadu dan mencari keadilan.***

## Melihat Lagi Fungsi Anggaran DPR RI

---

Pada masa sidang-sidang terakhir anggota DPR RI periode 2009-2014 ini, ada banyak agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang termaktub di dalam Prolegnas maupun yang dinilai ada unsur keterdesakannya.

Salah satu agenda pembahasan RUU yang menjadi sorotan adalah RUU Revisi UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Dalam konteks kelembagaan DPR, pembahasan RUU MD3 menjadi sorotan. Hal ini dikarenakan pengaturan secara kelembagaan DPR di dalam UU MD3 yang berlaku sekarang, dinilai masih sangat lemah. Sehingga membuat fungsi-fungsi yang melekat pada DPR-fungsi legislasi-anggaran dan pengawasan- tidak berjalan efektif.

Pada tulisan ini, penulis akan fokus membahas tentang fungsi anggaran DPR RI.

### **Beberapa Catatan Terkait Fungsi Anggaran DPR RI**

Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa DPR RI memiliki fungsi anggaran. Fungsi ini diperjelas lagi di dalam Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa “fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden”.

Dari beberapa dasar peraturan perundang-undangan di atas, dapat kita tarik beberapa kesimpulan yaitu bahwa DPR tidak memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN.

Namun DPR wajib membahasnya bersama dengan pemerintah serta memiliki hak untuk memberikan atau pun tidak persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan pemerintah.

Dinamika pelaksanaan fungsi anggaran ini yang sering disoroti adalah pada tahap pembahasan RUU APBN di DPR RI. Berikut beberapa catatan terkait hal ini.

Catatan penting terhadap proses pembahasan anggaran di DPR adalah rendah atau bisa dikatakan tidak adanya ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan anggaran tersebut. Hasil riset The Indonesian Institute tentang Proses Pembahasan RUU APBN di DPR (2012) menemukan bahwa pembahasan teknis anggaran hanya melibatkan DPR dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintahan (K/L).

Mestinya DPR mengambil juga informasi pembandingan dari masyarakat. Proses pembahasan RUU APBN di DPR tidak menyediakan forum untuk mendengarkan suara publik.

Padahal seharusnya forum itu bisa juga dilaksanakan, seperti halnya pembahasan RUU lainnya. Ini disebabkan karena DPR menerima bulat-bulat hasil Musrenbang dari Pemerintah, karena dinilai sudah mencakup aspirasi masyarakat.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang jamak dilakukan DPR dalam pembahasan berbagai RUU, tidak dijumpai dalam pembahasan RUU Anggaran.

RDPU dalam pembahasan RUU APBN bisa menjadi alat kontrol DPR terhadap rancangan yang disampaikan pemerintah karena akan mendapat info dan data pembandingan dari masyarakat.

Alasan jamak yang dikemukakan DPR mengapa sangat jarang atau bahkan bisa dibilang tidak ada RDPU terkait pembahasan RUU APBN adalah karena terbatasnya waktu dalam pembahasan RUU APBN tersebut sejak serta partisipasi masyarakat diasumsikan sudah diakomodasi di Musrenbang pemerintah.

Proses pembahasan RUU APBN yang cenderung tertutup baik pembahasan tingkat komisi maupun di Badan Anggaran (Banggar) serta minimnya partisipasi masyarakat, membuat masyarakat mempertanyakan akuntabilitas proses pembahasan tersebut.

### **Simpulan dan Rekomendasi**

Menyikapi beberapa persoalan penting terkait proses pembahasan RUU APBN di DPR tersebut perlu kemudian di revisi UU MD3 27/2009 diatur tentang, *pertama*, mekanisme atau sistem informasi

anggaran di DPR yang tersedia dan bisa diakses langsung oleh masyarakat. Informasi anggaran yang dimaksudkan meliputi data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dokumen hasil Musrenbang nasional lengkap dengan lampiran-lampirannya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL), RAPBN, RAPBNP, UU APBN, LKPP dan UU Pertanggungjawaban APBN dengan lampirannya.

*Kedua*, menjawab masih belum sesuainya alokasi APBN sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka perlu kesiapan DPR akan data komprehensif mengenai peta kebutuhan masyarakat dan gambaran penganggarnya.

Untuk ini, DPR perlu dilengkapi dengan badan fungsional khusus terkait anggaran seperti *Parliamentary Budget Office (PBO)*. Beberapa tugas penting PBO versi DPR ini adalah, *pertama* melakukan kajian terkait kebutuhan masyarakat berikut proyeksi anggarannya dan data ini menjadi dasar argumen DPR ketika membahas RUU APBN dengan pemerintah.

*Kedua*, untuk mewujudkan anggaran berbasis kinerja dan juga sebagai sebuah mekanisme bagi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan anggarannya, hendaknya badan fungsional terkait anggaran ini melacak kesesuaian semua dokumen kebijakan di setiap alur penganggaran APBN. Secara ringkas, melihat apakah program berikut penganggaran yang dihasilkan di UU APBN tahun tertentu memang sesuai dengan program dan penganggaran yang diusulkan sejak dari proses Musrenbang hingga ketok palu di DPR. Hal ini adalah juga untuk melihat akuntabilitas penganggaran di DPR.

***Pembenahan terhadap fungsi anggaran DPR RI memang perlu dilakukan agar, APBN sebagai hasil akhirnya benar-benar bisa mengalokasikan anggaran sesuai mandat yang diterima dan sesuai kebutuhan masyarakat.***

**-Lola Amelia-**

## **Bom Waktu Sengketa Pilkada**

---

Kabar tentang dukung mendukung calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik dan banyak tokoh belakangan ini benar-benar mengalihkan perhatian banyak orang dari salah satu peristiwa penting.

Pada 19 Mei 2014 melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak lagi ditangani oleh lembaga tersebut.

Hal tersebut merupakan konsekuensi dari dibatalkannya Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh MK. Dengan demikian kedua ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Substansi putusan ini bukan hal sepele, kata demi kata argumentasi hakim konstitusi yang menjadi dasar memutus perkara ini sangat mempengaruhi masa depan demokrasi di Indonesia. MK menentukan bahwa pilkada bukanlah bagian dari rezim pemilu, oleh karena itu penyelesaiannya bukan oleh MK, melainkan oleh MA.

Secara teknis, putusan ini mengalihkan kembali sengketa pilkada yang selama enam tahun terakhir ditangani MK menjadi kewenangan MA. Masih segar dalam ingatan ketika penyelesaian sengketa pilkada di MA mengundang banyak kontroversi karena dalam perjalanannya banyak borok dan masalah dalam pelaksanaannya.

Solusi dari masalah bobroknya penanganan sengketa pilkada oleh MA saat itu adalah dialihkannya kewenangan tersebut kepada MK. Sebelumnya melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, DPR dan pemerintah sepakat untuk

memasukkan pilkada dalam rezim pemilu. Kemudian pada tahun berikutnya melalui UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa penyelesaian sengketa pilkada dialihkan dari MA kepada MK.

Citra MK yang saat itu bersih dan lebih terbuka membuat banyak pihak berharap penyelesaian sengketa pilkada akan terhindar dari kontroversi sebagaimana dulu ditangani oleh MK. Harapan tersebut bearsur pudar dengan tertangkap tangannya Akil Mochtar yang saat itu menjabat Ketua MK dalam kasus suap terkait penyelesaian sengketa pilkada di beberapa daerah.

### **Beberapa Catatan**

Putusan yang menyebut bahwa kewenangan menangani sengketa pilkada oleh MK adalah inkonstitusional seakan menjadi ajang lepas tangan MK dari carut marutnya penyelesaian sengketa pilkada. Selain hal itu, banjirnya sengketa pilkada yang diajukan ke MK merupakan buah dari Putusan MK sendiri yang memperluas alasan pengajuan sengketa pilkada.

Semula MK hanya memiliki kewenangan menentukan perhitungan suara yang benar. Kemudian melalui Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Pilkada Jawa Timur, MK menambah pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur sebagai alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pilkada.

Hal tersebut yang membuat pada tahun 2010 jumlah permohonan penyelesaian sengketa pilkada melonjak menjadi 224 perkara, tahun sebelumnya hanya 12 perkara. Banjir perkara tersebut, disadari atau tidak adalah akibat dari dibukanya keran alasan mengajukan sengketa pilkada kepada MK.

Sepanjang 2008 hingga 2014 perkara sengketa pilkada yang ditangani MK berjumlah 689. Dari jumlah tersebut hanya 68 perkara yang dikabulkan, selebihnya 450 perkara ditolak, 148 perkara tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*), 20 perkara ditarik kembali, dan 3 perkara gugur. Artinya adalah hanya 10% perkara sengketa pilkada yang dikabulkan oleh MK, sisanya perkara tersebut dapat dianggap gagal.

Setelah ratusan perkara disidang, diperiksa, dan diputus oleh MK, lalu kini lembaga tersebut menyatakan bahwa kewenangan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Putusan yang sejatinya tidak disepakati oleh semua hakim konstitusi ini setidaknya membawa



tiga konsekuensi yang harus diselesaikan bersama. Jika tidak, maka sengketa pilkada akan menjadi bom waktu yang mampu mengoyak demokrasi dan masa depannya di Indonesia.

*Pertama*, pengalihan penyelesaian sengketa pilkada ke MA yang memiliki struktur hingga ke daerah dapat berarti mendistribusikan konflik ke daerah-daerah pula. Pengadilan Tinggi dapat menjadi tempat konsentration massa karena secara lokasi lebih mampu dijangkau ketimbang MK yang ada di Jakarta.

Selain itu distribusi penyelesaian perkara ke Pengadilan Tinggi juga membuat MA harus mampu menjamin bahwa hakim-hakim tingginya memahami hukum pilkada dengan baik. Hakim-hakim yang semula lebih banyak mengurus perkara perdata dan pidana, nantinya harus mampu memahami perkara pemilihan dengan baik.

Selain itu hakim yang ada di daerah harus paham mengenai kondisi daerah bersangkutan. Pengenalan yang baik terhadap daerah tersebut akan membuat hakim lebih mampu mengambil putusan yang arif. Kurangnya pemahaman hakim terhadap hukum pilkada, kemudian kurangnya memahami kondisi daerah, ditambah dengan besarnya potensi konflik maka akan berimbas kepada meletusnya konflik horizontal yang terkait pilkada.

*Kedua*, penyelesaian sengketa pilkada di MA akan membuat perkara berlarut-larut. Hukum Acara di MA mengenal mekanisme kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), hal ini akan membuka ruang bagi pemohon untuk terus melakukan upaya hukum jika perkaranya tidak dikabulkan. Terlebih pada Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menentukan bahwa PK dapat diajukan lebih dari satu kali.

Sementara itu beban perkara di MA juga bukan hal yang sedikit. MA juga memiliki banyak jenis perkara yaitu pidana, perdata, agama, TUN, dan militer. MA adalah puncak dari pengadilan perkara-perkara tersebut. Jika menambah beban MA maka hal tersebut bukanlah ide yang bijaksana.

Wacana tentang membentuk lembaga baru yang khusus untuk menangani sengketa pilkada juga bukan merupakan suatu hal yang populer. Pembentukan lembaga baru akan lebih menguras dana, waktu, dan tenaga. Sementara itu legitimasinya juga belum tentu akan kuat dimata pihak yang bersengketa.

*Ketiga*, jika MK memutuskan bahwa pilkada bukan bagian dari pemilu maka konsekuensinya adalah bahwa penyelenggara pilkada bukanlah



Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Karena menurut Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 KPU hanya menyelenggarakan pemilu, selain itu maka secara konstitusional tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sejatinya Putusan MK ini kembali membuat rumit sistem pemilu dan pilkada di Indonesia. Jika bukan KPUD yang menyelenggarakan pilkada, lalu lembaga mana yang berhak menyelenggarakannya? Apakah perlu dibentuk lembaga lain untuk menyelenggarakan pesta demokrasi di daerah ini?

Permasalahan lain yang muncul adalah bahwa MK menentukan pilkada bukan bagian dari pemilu. Pilkada adalah sarana untuk memilih kepala daerah dan wakilnya. Sementara itu UUD 1945 menentukan bahwa pemilihan anggota DPRD adalah bagian dari pemilu. Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, DPRD dan kepala daerah adalah tidak terpisahkan.

Dua lembaga yang berada dalam satu pemerintahan daerah namun memiliki mekanisme pemilihan yang berbeda. Bahkan mandat yang diterima juga berbeda. Secara politis hal ini dapat membuat antara mayoritas anggota DPRD dan kepala daerah berasal dari kekuatan politik yang berbeda. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari perbedaan akan sering sekali muncul.

### **Rekomendasi**

Penyelesaian sengketa pilkada harus dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kapasitas yang mumpuni dan legitimasi yang kuat. Momentum dilantiknya Pemerintahan baru Periode 2014-2019 dapat menjadi pintu masuk bagi pembentukan legislasi terkait hal ini. Presiden dan DPR baru perlu segera membentuk UU yang mengatur hal ini.

Lembaga manapun yang nantinya diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa pilkada harus memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menyelesaikannya. Selain itu perlu juga ditekankan kepada MK untuk selalu konsisten dengan putusannya. Jangan sampai bergantinya hakim konstitusi, berganti pula putusan yang sudah menjadi yurisprudensi. Meskipun hal tersebut sangat boleh dilakukan oleh hakim.

**-Asrul Ibrahim Nur-**

***Substansi Putusan MK ini ini bukan hal sepele, kata demi kata argumentasi hakim konstitusi yang menjadi dasar memutus perkara ini sangat mempengaruhi masa depan demokrasi di Indonesia.***

## Optimalisasi Kerja Penyelenggara Pemilu Jelang Pilpres 2014

---

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, tinggal menghitung hari. Dalam penyelenggaraan Pilpres nanti diharapkan terselenggara dengan lancar. Aroma politik uang dan kecurangan lainnya yang muncul pada saat Pileg yang lalu, diharapkan tidak muncul lagi di Pilpres nanti.

Oleh karena itu belajar dari penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) yang lalu. Penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu untuk dapat mengoptimalkan kinerjanya.

### **Persiapan Jelang Pilpres 2014**

Dalam rangka persiapan Pilpres, maka sudah barang tentu penyelenggara pemilu untuk segera memperbaiki kinerjanya guna menghadapi 9 Juli 2014. Persiapan yang dilakukan KPU adalah *pertama*, persoalan penyusunan daftar pemilih tetap dalam pilpres.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memprediksi jumlah pemilih dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang berkisar 190 juta orang. Jumlah itu meningkat 3,1 juta dari daftar pemilih tetap dalam pemilu legislatif. Saat ini, KPU sedang melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu presiden mendatang. KPU telah melewati tiga tahapan, yaitu penetapan daftar pemilih sementara (DPS), pemutakhiran DPS, dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) (Kompas.com,20/5).

Penyusunan daftar pemilih haruslah dipersiapkan dengan matang. Hal ini dikarenakan daftar pemilih selalu menjadi persoalan yang

menghantui dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Kita tentu masih ingat bagaimana carut marutnya proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pileg yang lalu.

*Kedua*, persoalan kinerja penyelenggara. Hingga saat ini, total sudah 229 anggota KPU yang diberhentikan sementara secara internal oleh KPU Provinsi. Penyelenggara yang diberhentikan sementara oleh KPU Provinsi ada 22 anggota KPU Kabupaten/Kota, 44 anggota PPK, 75 anggota PPS dan 88 anggota KPPS. Sedangkan yang diberikan teguran yaitu 15 anggota KPU di kabupaten/kota, 84 anggota PPK, 26 anggota PPS dan 28 anggota KPPS (detik.com, 22/5).

Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran KPU tentang evaluasi kinerja KPU/KIP kabupaten/kota bahwa KPU tidak akan melindungi aparatnya yang berindikasi melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan, evaluasi total perlu dilakukan untuk memberikan peringatan kepada penyelenggara pemilu menjelang Pilpres 9 Juli mendatang. Dia menjelaskan, alasan utama kenapa KPU diminta mengevaluasi total anak buahnya, lantaran Pilpres dianggap lebih sensitif ketimbang Pileg. Sehingga, kebutuhan dan kepentingan KPU adalah meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu yang dilakukan anak buahnya (detik.com, 23/5).

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa peserta Pilpres 2014 akan diikuti dua pasang capres dan cawapres yakni pasangan Prabowo-Hatta dan Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK).

Mendekati hari pemilihan, persaingan akan semakin sengit diantara dua pasang calon tersebut. Kedua tim pendukung akan menggunakan seluruh strategi untuk memenangkan calonnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan munculnya pelanggaran seperti penggunaan *black campaign* dan politik uang. Melihat sengitnya persaingan nanti yang akan muncul, hal ini akan menjadi tantangan kepada KPU dan Bawaslu dalam mengawal setiap tahapan agenda dalam Pilpres ini.

### **Rekomendasi**

Oleh karena itu, dengan semakin dekatnya hari pelaksanaan Pilpres. Maka Penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu perlu mengoptimalkan persiapan menuju 9 Juli 2014.

*Pertama*, Penyusunan daftar pemilih sementara hasil perubahan (DPSHP) untuk Pilpres 2014 haruslah dilakukan dan diawasi dengan ketat. Karena dikhawatirkan adanya pemilih yang telah pindah domisili atau meninggal masih masuk dalam DPT. Hal ini bisa saja dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pengelembungan suara.

*Kedua*, KPU dan Bawaslu meningkatkan kinerja aparaturnya di seluruh Indonesia. Peningkatan kinerja aparatur KPU dilakukan baik di tingkat KPUD hingga KPPS, seperti pendistribusian logistik, rekapitulasi suara dari PPS sampai pusat. Sedangkan untuk Bawaslu meningkatkan aparaturnya untuk mengawasi *black campaign*, *money politik* dan tindakan lainnya yang mengandung unsur kecurangan. Bawaslu juga diharapkan juga bekerjasama dengan Polri untuk menindak tegas aksi *black campaign* dan *money politik* serta tindak kecurangan lainnya yang dapat menurunkan kualitas Pilpres

Pemilu berkualitas, membutuhkan penyelenggara yang memiliki profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundangan, serta menjaga netralitasnya.

***Pemilu berkualitas,  
membutuhkan  
penyelenggara  
yang memiliki  
profesionalitas  
dalam melaksanakan  
tugasnya sesuai  
peraturan  
perundangan, serta  
menjaga netralitasnya.***

**- Arfianto Purbolaksono-**

**THE** **INDONESIAN INSTITUTE**  
C E N T E R F O R P U B L I C P O L I C Y R E S E A R C H

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

**TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

**Alamat kontak:**

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194  
Jakarta Pusat 10250 Indonesia  
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

## RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

## RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

## RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## SURVEI BIDANG POLITIK

### Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

## THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemelukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.



## PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

## KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

**Direktur Eksekutif & Riset**

Anies Baswedan

**Direktur Program**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Awan Wibowo Laksono Poesoro

**Peneliti Bidang Politik**

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

**Peneliti Bidang Sosial**

Lola Amelia

**Peneliti Bidang Hukum**

Asrul Ibrahim Nur.

**Staf Program dan Pendukung**

Hadi Joko S.

**Administrasi**

Meilya Rahmi

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT:** Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Leonhard

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

e-mail: [update@theindonesianinstitute.com](mailto:update@theindonesianinstitute.com)

